



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAGELANG

JL. Letjend Suprpto No. 2 Kota Magelang

 (0293) 366049

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dengan target dan realisasi yang jelas. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Capaian kinerja yang tervisualisasi dalam LKjIP ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyusunan kinerja tahun yang akan datang agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, serta dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024.

Magelang, Januari 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Magelang

OT ROSTRIANTO, SIP., M.M  
NIP. 19690523 199003 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Untuk mencapainya, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Adapun realisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagaimana tabel berikut:

### REALISASI CAPAIAN TARGET TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	87.95 %	84.71%	96.31%	Sangat tinggi	- Data pelanggaran Perda - Data Linmas - Data siskamling
2	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	3.71%	123.67 %	Sangat tinggi	- Jumlah laporan K3 - Data Pelanggaran Perda - Data Pelanggaran Pekat
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Sangat tinggi	- Laporan Jumlah Kasus Kebakaran
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	83.27%	104.08 %	Sangat tinggi	- Laporan Hasil Evaluasi Sakip OPD

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	7
<b>1.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2 Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tugas , Fungsi ,Struktur Organisasi dan Peta Jabatan .....</b>	<b>13</b>
<b>1.4 Isu – Isu Strategis .....</b>	<b>27</b>
<b>1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....</b>	<b>29</b>
<b>1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .....</b>	<b>33</b>
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	34
<b>2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....</b>	<b>34</b>
<b>2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>38</b>
<b>2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....</b>	<b>40</b>
<b>2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....</b>	<b>46</b>
<b>2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....</b>	<b>50</b>
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	52
<b>3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 .....</b>	<b>52</b>
<b>3.2 Capaian Kinerja Lainnya .....</b>	<b>63</b>
<b>3.3 Realisasi Anggaran.....</b>	<b>65</b>
<b>3.4 Inovasi .....</b>	<b>67</b>
<b>3.5 Lintas Sektor.....</b>	<b>69</b>
BAB IV PENUTUP .....	71
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>4.2 Kegagalan.....</b>	<b>72</b>
<b>4.3 Langkah Perbaikan Kinerja .....</b>	<b>72</b>
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

**Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana**

**Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2024**

**Tabel 1. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023**

**Tabel 2. 1 Sasaran Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja**

**Tabel 2. 2 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan**

**Tabel 2. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

**Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024**

**Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024**

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

**Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

**Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

**Tabel 3. 5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran**

**Tabel 3. 6 Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang**

**Tabel 3. 7 Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang**

**Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024**

**Tabel 3. 9 Inventarisasi Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

**Tabel 3. 10 Capaian Indikator Program**

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1. 1 CASCADING KINERJA DAERAH**

**Gambar 1. 2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**Gambar 1. 4 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

**Gambar 1. 5 Peta Jabatan**

**Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

**Gambar 2. 1 Screenshot Aplikasi Smart Magelang**

**Gambar 2. 2 Screenshot Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

**Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. SAKIP diterapkan dengan maksud untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan kerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang kepada Walikota Magelang

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja, sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Restra 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja 2024.



## 1.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja, dan merupakan wujud dari keselarasan Visi Misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan unit kerja di bawahnya, sesuai dengan kewenangannya. Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Cascading digambarkan sebagai Pohon Kinerja yang merupakan penyelarasan sasaran strategis Pimpinan ke unit kerja di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai, yang berawal dari Visi Misi Kepala Daerah sampai dengan kinerja setiap individu pelaksana program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang membantu mewujudkan Visi dan Misi Walikota, dengan Visi **“Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia”** dan **Misi ke 1, yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq”**. Berikut Gambaran Cascading yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang :



<b>TUJUAN</b>	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran
<b>INDIKATOR SASARAN</b>	Persentase penurunan gangguan trantibum	Rasio Resiko Dampak Bencana	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
<b>PROGRAM</b>	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Program penanggulangan Bencana	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Presentase layanan penanggulangan bencana	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
<b>KEGIATAN</b>	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten /Kota Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Presentase penegakan perda	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Presentase penanganan pra bencana Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
<b>BIDANG</b>	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANG DAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS	BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	UPT PEMADAM KEBAKARAN

## 1.2 Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
4. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk mempermudah komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, memudahkan identifikasi potensi masalah dan perbaikan, memastikan standar pelaksanaan pekerjaan, membantu mempertahankan kualitas pekerjaan, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang perlu Menyusun peta proses bisnis.

Peta proses bisnis perangkat daerah adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi dalam perangkat daerah. Peta ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas pada setiap instansi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling


berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunannya dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Peta proses bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut :



## PETA SUB PROSES ( LEVEL 1 )



## PETA SUB PROSES ( LEVEL 1 ) SATPOL PP



### 1.3 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
4. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
6. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibagi habis kedalam jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Standart Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka tugas dan fungsi diselaraskan dan dilaksanakan oleh pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1	Kepala Dinas		
2	Sekretaris		
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Nihil	Nihil
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Nihil	Nihil
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat	Nihil	Jabatan Fungsional Satpol PP
	Kepala Seksi Operasioanal Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Nihil	Jabatan Fungsional Satpol PP
	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Pranata Linmas	Nihil
4	Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas	Nihil	Jabatan Fungsional Satpol
	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Nihil	Nihil
	Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan	Nihil	Nihil
5	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	Nihil	Jabatan Fungsional Pemula Pemadam Kebakaran
	Kepala Tata Usaha Pemadam Kebakaran	Nihil	Nihil

Berikut uraian tugas pokok dan fungsi pada masing – masing bagian, yaitu :

#### 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGAS :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. merumuskan kebijakan teknis urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- f. melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. mengoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas dengan aparat kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan instansi pemerintah di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas personel dan fasilitasi kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja serta pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);



- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT;
- k. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik Daerah dan urusan umum di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. SEKRETARIS

### TUGAS:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

### Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- j. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

#### TUGAS :

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;

- l. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

##### TUGAS :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

##### Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 5. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### TUGAS:

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

##### Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan

- masyarakat;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - e. menyetia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - g. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - h. melaksanakan perumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
  - i. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - j. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - k. melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah;
  - l. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
  - m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
  - o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  - p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 6. KEPALA SEKSI OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

### TUGAS :

Kepala Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional ketertiban umum, ketenteraman masyarakat.

### Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan Tamu Negara;
- e. menyiapkan administrasi dan bahan pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; f.
- f. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait pelaksanaan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 7. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### Tugas :

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu, pilgub dan pilkada;
- e. merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat serta melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan latihan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota satuan perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 8. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS :

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penegakan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan

Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah dan pengembangan kapasitas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan perumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan perumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. melaksanakan perumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. melaksanakan perumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 9. KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN TUGAS :

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional



- pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundangundangan daerah;
  - e. melaksanakan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - f. melaksanakan Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - g. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - h. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  - k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 10. KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

##### TUGAS :

Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

##### Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pembentukan Sekretariat PPNS Daerah;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan kebijakan teknis operasional PPNS dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- f. melaksanakan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah dengan subunit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan PPNS;
- g. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- j. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- l. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- m. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bentuk dan jenis pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**11. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan upaya penanggulangan kebakaran di wilayah kerjanya.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- b. mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemadam kebakaran;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. melaksanakan tugas pemadaman kebakaran bangunan gedung negara dan bangunan umum;
- e. melakukan pertolongan/penyelamatan pada korban yang mengalami bencana kebakaran;
- f. melakukan pembinaan/penyuluhan teknis terhadap pengelola bangunan dan masyarakat tentang cara penanggulangan bencana kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran;
- g. menyelenggarakan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kesiapan petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bencana kebakaran;

- h. melakukan pemeliharaan dan pengecekan secara berkala peralatan pemadam kebakaran agar berfungsi dengan baik sehingga selalu siap pakai dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- i. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menimbulkan kerawanan bahaya kebakaran;
- j. menyusun laporan tentang kronologis terjadinya kebakaran lengkap dengan data kerugian yang diderita dan korban jiwa bila ada;
- k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 12. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PEMADAM KEBAKARAN

### TUGAS :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.


### Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- c. menyusun bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data UPT Pemadam Kebakaran;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagan peta jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut


**Gambar 1.5**  
**Peta Jabatan**

T. SUSUNAN PETA JABATAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG



Bagan struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan struktur internal suatu organisasi. Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tersaji dalam tabel berikut :

**Gambar 1. 6**  
**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**



#### 1.4 Isu – Isu Strategis

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang ada, maka Kota Magelang tidak hanya menjadi pusat pelayanan jasa bagi warga masyarakatnya namun juga sebagai penyangga/hinterland bagi warga masyarakat di wilayah sekitarnya. Keberadaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perbankan, pasar swalayan dan pasar tradisional serta pusat perekonomian lainnya yang memadai merupakan faktor penarik para pengguna jasa tersebut. Di samping itu, situasi dan kondisi yang relatif aman, tenteram dan kondusif merupakan faktor lain yang mendukung dan menjadi nilai tambah bagi Kota Magelang untuk berkembang.

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan syarat utama keberhasilan suatu pembangunan, oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi sosial dan keamanan yang kondusif. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang Berdasarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang didalam melaksanakan tugasnya menghadapi beberapa tantangan dan isu-isu strategis antara lain :

- 1) Masih banyaknya berbagai kepentingan di masyarakat yang mengarah pada gangguan trantibum sehingga perlunya sosialisasi Peraturan Daerah .
- 2) Dengan adanya perwujudan kawasan perumahan maka perlu diadakan sosialisasi tentang Perda Perwal yang berlaku serta peningkatan deteksi dini, penindakan dan penertiban bangunan liar.
- 3) Adanya Perwujudan Kawasan Sektor Informal maka perlu di tingkatkannya monitoring secara berkala pada pelaku usaha dalam ketertiban umum
- 4) Terkait penataan kawasan yang berpotensi makin banyaknya PKL yang melanggar ketertiban umum maka perlu adanya sosialisasi dan konsistensi pengawasan penertiban.

## 1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi							Pegawai yang ada								Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi							L	P
			S3	S2	Si/D4	D3	D1	SMA/SMK		S3	S2	Si/D4	D3	D1	SMA/SMK	SMP		
1	Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Ka.Sub Bag Program dan Keuangan	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksana	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsional	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksana	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat</b>	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Ka.Sie Operasional	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsional	29	0	0	13	16	0	0	11	0	0	2	0	0	9	0	11	0
	Pelaksana	88	0	0	0	2	86	0	5	0	0	0	0	0	5	1	6	0
	P3k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ka.Sie Perlindungan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsional	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksana	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
P3k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	<b>Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Pengembangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0



No	Jabatan	Formasi							Pegawai yang ada								Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi							L	P
			S3	S2	Si/D4	D3	D1	SMA/SMK		S3	S2	S1/D4	D3	D1	SMA/SMK	SMP		
	<b>Kapasitas</b>																	
	Ka.Sie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	Pelaksana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	Ka. Sie Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Pelaksana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
5	<b>Kepala UPTD Pemadam Kebakaran</b>		0	0		0	0	0	1		0	1	0	0	0	0	1	0
	Ka.TU Pemadam Kebakaran	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	1	3	0	15	0	17	2
	Pelaksana	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	143	0	2	18	21	0	2	48	0	3	0	3	0	29	1	48	3

Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian , Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 2**  
**Sarana dan Prasarana**

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
1	ALAT BESAR	17	121.925.400,00
2	COMPRESSOR	1	3.950.000,00
3	ELECTRIC GENERATING SET	4	36.795.400,00
4	POMPA	9	65.175.000,00
5	PERALATAN SAR MOUNTENERING	3	16.005.000,00
6	ALAT ANGKUTAN	62	8.080.665.652,00
7	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	33	8.014.216.952,00
8	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	5	706.767.000,00
9	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7	1.844.844.775,00
10	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	12	303.239.362,00

11	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	2	111.433.500,00
12	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7	5.047.932.315,00
13	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	29	66.448.700,00
14	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	15	11.949.300,00
15	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	14	54.499.400,00
16	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23	88.051.750,00
17	ALAT BENGKEL BERMESIN	11	71.976.750,00
18	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	5	51.908.750,00
19	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	1	4.500.000,00
20	PERKAKAS BENGKEL KAYU	5	15.568.000,00
21	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	12	16.075.000,00
22	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	10	14.375.000,00
23	PERKAKAS BENGKEL KERJA	2	1.700.000,00
24	ALAT PERTANIAN	5	6.000.000,00
25	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	877	3.547.003.537,00
26	ALAT KANTOR	329	716.307.570,00
27	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	72	291.716.112,00
28	ALAT KANTOR LAINNYA	257	424.591.458,00
29	ALAT RUMAH TANGGA	502	2.755.001.765,00
30	MEUBELAIR	130	227.611.051,00
31	ALAT PENDINGIN	15	87.814.900,00
32	ALAT DAPUR	5	3.915.000,00
33	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	79	189.067.613,00
34	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	273	2.246.593.201,00
35	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	46	75.694.202,00
36	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	83	362.043.597,00
37	ALAT KOMUNIKASI	74	318.134.915,00
38	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	1	2.500.000,00
39	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	2	125.171.318,00
40	PERALATAN PEMANCAR	1	26.828.682,00
41	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	3	4.800.000,00
42	ALAT PERSENJATAAN	30	29.850.000,00
43	ALAT KOMPUTER	76	432.201.901,00
44	ALAT KESELAMATAN KERJA	57	134.800.800,00
45	ALAT PENOLONG	18	44.558.800,00
46	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	7	68.000.000,00
47	ALAT KERJA BAWAH AIR	17	10.004.500,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
1	GEDUNG DAN BANGUNAN	12	3.991.589.300,00
2	BANGUNAN GEDUNG	11	3.959.031.300,00
3	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	32.558.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>		
1	INSTALASI	1	5.900.000,00
2	JARINGAN	1	6.500.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>			
1	ASET TETAP LAINNYA	4	1.375.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
<b>Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan</b>			
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2	42.675.850,00

Besaran Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Tahun 2024**

Kode Rek	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
5	1			
5	1			
5	1			
5	1			
5	2			
5	2			

### 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor 715/018.ESAKIP/600 Tanggal 11 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk ditindaklanjuti dan dipedomani untuk pelaksanaan di Tahun 2023, yaitu :

**Tabel 1. 4**  
**Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status /Progr es Penyel esaian	Keterangan
1	Dalam Melakukan pengumpulan data kinerja, Pengukuran dan Pemantauan Kinerja supaya memanfaatkan/mengopti malkan aplikasi SMART Magelang	Memanfaatkan Aplikasi SMART magelang untuk melakukan pengumpulan data kinerja, Pengukuran dan Pemantauan Kinerja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai	Dokumen TL telah diupload di <a href="https://smart.magelangkota.go.id/">https://smart.magelangkota.go.id/</a>
2	Laporan Kinerja Agar Memuat Seluruh Informasi Tentang Pencapaian Kinerja, Salah Satunya Mengungkap Ncapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Menginformasikan Perbandingan Kinerja Di Level Nasional	Dalam penyusunan Laporan Kinerja akan menginformasikan seluruh Pencapaian Kinerja, termasuk didalamnya SPM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai (Doku men LKjIP Tahun 2022)	Telah diupload I web <a href="https://satpolpp.magelangkota.go.id/">https://satpolpp.magelangkota.go.id/</a>
3	Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan/digunaka n sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya	Akan menyampaikan kepada seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai dasar mencapai kinerja berikutnya	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai (Doku men LKjIP Tahun 2022)	Dokumen TL telah diupload di <a href="https://smart.magelangkota.go.id/">https://smart.magelangkota.go.id/</a>

## **BAB II**

### **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang  
Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah “Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia”

Misi kota sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
- 2) Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
- 4) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
- 5) Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Berdasarkan visi misi kota, Posisi Satpol PP Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi melalui Misi 1 ( Satu ) “ Mewujudkan Masyarakat yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq “.

Tujuan : “ Terwujudnya Masyarakat Kota yang Berkarakter “

Indikator Tujuan : “ Nilai Pembangunan Masyarakat”

Sasaran : “ Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum “

Indikator Sasaran : “ Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum “

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah : a. Penguatan penegakan Perda, b. Peningkatan kapasitas SDM trantibumnas, c. Peningkatan peran serta masyarakat. Adapun Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2022-2023 berdasar tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Sasaran Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum			Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.91%	80.43%	87.95%	94.61 %	97.86 %	97.86 %
			Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Presentase penurunan gangguan tranribum	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
			Meningkatnya pelayanan kasus kebakaran	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	74	75	80	80	80	80



## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah Langkah – Langkah berisi program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional, memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit, dan oprasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan factor – factor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran, dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan dan melanggar kepentingan umum.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan san sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Tabel Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 2) Deteksi dini dan pencegahan terjadinya gangguan kamtramtibum 3) Peningkatan kapasitas personil Satpol PP, Anggota Damkar dan Anggota Linmas	1) Meningkatkan penindakan pelanggaran Produk Hukum Daerah (Yustisi & Non Yustisi) 2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran produk hukum daerah ( operasi pekat ) 3) Meningkatkan pemberdayaan PPNS ( Rakor PPNS ) 4) Meningkatkan pengendalian, dan penanganan trantibum (Patroli) 5) Meningkatkan pemeliharaan tramtibum 6) Meningkatkan konsolidasi penanganan tramtibum (operasi gabungan) 7) Meningkatkan pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tramtibumlinmas (penyuluhan) 8) Meningkatkan monitoring dan pendataan daerah rawan tramtin (GIS) 9) Meningkatkan kapasitas/ kualitas SDM Satpol PP/Anggota Damkar

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>8.184.879.583</b>	<b>7.903.118.686</b>	<b>-281.760.897</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>40.182.400</b>	<b>32.256.900</b>	<b>-7.925.500</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.128.400	14.841.100	-4.287.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.253.400	2.103.400	-150.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.253.400	2.025.600	-227.800
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.630.000	1.613.200	-16.800
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.580.000	1.546.400	-33.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	13.337.200	10.127.200	-3.210.000

Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.302.227.683</b>	<b>6.969.941.236</b>	<b>-332.286.447</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.290.629.183	6.959.966.736	-330.662.447
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.240.800	2.240.800	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestertan SKPD	9.357.700	7.733.700	-1.624.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128.359.116</b>	<b>146.643.216,00</b>	<b>18.284.100</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.370.600	6.805.000	-565.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.285.800	3.090.300	195.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.753.700	49.753.700	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.475.600	3.420.000	-55.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2.400.000	2.400.000	0
	Penyediaan Bahan/Material	9.939.800	9.380.600	-559.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.901.616	7.689.616	-3.212.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.332.000	64.104.000	22.772.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>132.069.516</b>	<b>164.856.552</b>	<b>32.787.036</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.126.000	6.126.000	0

Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.634.636	78.594.660	13.960.024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.308.880	80.135.892	19.827.012
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>583.040.868</b>	<b>589.420.782</b>	<b>6.379.914</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.597.500	127.597.500	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	422.131.928	428.531.928	6.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.495.000	13.474.914	-20.086
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.816.440	19.816.440	0
	<b>Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.448.699.265</b>	<b>3.662.484.271</b>	<b>213.785.006</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.018.435.505</b>	<b>3.296.659.112</b>	<b>278.223.607</b>

<b>Sasaran</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	54.861.800	50.370.300	-4.491.500
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	790.255.400	804.921.900	14.666.500
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	107.753.900	71.210.400	-36.543.500
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.026.500	80.740.000	44.713.500
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	1.723.997.180	1.994.400.512	270.403.332
	Penindakan Atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	295.231.600	295.016.000	-215.600

Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.309.125	0	-10.309.125
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>405.361.760</b>	<b>355.289.759</b>	<b>-50.072.001</b>
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22.859.300	0	-22.859.300
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51.331.300	27.783.500	-23.547.800
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	331.171.160	327.506.259	-3.664.901
	<b>Pembinaan Penyidik Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>24.902.000</b>	<b>10.535.400</b>	<b>-14.366.600</b>
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	24.902.000	10.535.400	-14.366.600
<b>Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran</b>				
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.084.557.740</b>	<b>1.178.267.983</b>	<b>93.710.243</b>
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>802.028.620</b>	<b>929.822.220</b>	<b>127.793.600</b>

Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	710.964.120	806.253.148	95.289.028
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	91.064.500	123.569.072	32.504.572
	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>265.564.120</b>	<b>247.497.163</b>	<b>-18.066.957</b>
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	35.431.900	16.713.043	-18.718.857
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	230.132.220	230.784.120	651.900
	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>16.965.000</b>	<b>948.600</b>	<b>-16.016.400</b>
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	16.965.000	948.600	-16.016.400



## **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.1	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	%	80,43
2.	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.1	Persentase penurunan gangguan trantibum	%	3
3.	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	3.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
4.	Meningkatnya Nilai SAKIP	5.1	Nilai SAKIP	Angka	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.184.879.583
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.448.699.265
3	PROGRAM PENCEGAHAN, ENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.084.557.740
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.718.136.588</b>

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**  
**Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	94.61%
2	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100
4	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	Angka	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.903.118.686
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.662.484.271
3	PROGRAM PENCEGAHAN, ENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.178.267.983
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.743.870.940</b>

## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Kota Magelang adalah aplikasi smart.magelangkota.go.id. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan keseluruhan rangkaian dari perencanaan sampai dengan pengawasan, termasuk didalamnya progres bulanan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipantau secara real time.

**Gambar 2. 1**  
**Screenshot Aplikasi Smart Magelang**


The screenshot shows the 'Evaluasi Kinerja Utama' page in the Smart Magelang application. The page features a sidebar on the left with navigation options: DASHBOARD, DRAFT PERENCANAAN, PERENCANAAN, PROGRESS KINERJA, LAPORAN, SIMBANGDA, MONITORING & EVALUASI, and SETTING. The main content area is titled 'Evaluasi Kinerja Utama' and includes a 'Filter Data' section with dropdown menus for 'Periode Renstra' (2021 - 2026), 'Tahun' (2023), and 'Perangkat Daerah (OPD/SKPD/Unit)' (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA). Below the filter, there are 'Print' and 'Excel' buttons, a 'Show 50 entries' dropdown, and a search bar. The main data is presented in a table with columns for 'Tujuan/Sasaran', 'Indikator Kinerja', and 'Kinerja' (Target, Realisasi, % Capaian, OPD). The table shows six performance indicators, all of which have achieved 100% completion.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			
		Target	Realisasi	% Capaian	OPD
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum.	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.43	80.90	100	
Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.	Presentase penurunan gangguan trantibum	3.00	6.62	100	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.	Hasil Penilaian Sakip	75.00	81.65	100	
Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00	100.00	100.00	
Meningkatnya Nilai Sakip.	Hasil Perhitungan LKE	75.00	81.65	100	
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana.	Indeks Ketahanan Daerah	33.20	-	-	

Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan alamat <https://satpolpp.magelangkota.go.id/index.php/dokumen>

Di Dalam website ini memuat tentang profil Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Berita, Informasi Publik, dan sebagainya

**Gambar 2. 2**  
**Screenshoot Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**



### **BAB III** **Akuntabilitas Kinerja**

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Kategori/Interpretasi</b>	<b>Rata-Rata % Capaian</b>
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$

5	Sangat Rendah	$\leq 50$
---	---------------	-----------

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

**Tabel 3. 2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024**

Analisa capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021	2022			2023			2024		
			Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya sistem pencegahan , pengendalian dan penanggulangan bencana	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	283.46%									
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	100%									
2	Mewujudkan kondusifitas kehidupan masyarakat Kota Magelang yang tertib, aman dan nyaman	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	92.67%									
3	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		72,91%	72.98%	100.09%	80,43%	80,90%	100.58%	87,95%	84,71%	96,31%
4	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum		3%	3.05%	101.67%	3%	6,62%	220.67%	3%	3,71%	123,67%
5	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP		74	79.80	107.83%	75	81,65	108,86%	80	83,27%	104,08%



**Tabel 3. 3**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	[(100% - persentase penurunan gangguan trantibum)+Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran] / 2
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah gangguan trantibum tahun n-1 dikurangi jumlah gangguan tahun n dibagi jumlah gangguan trantibum tahun n-1 X 100%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<i>Jumlah</i> " pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non Kebakaran " dibagi <i>Jumlah pengaduan Kasus Kebakaran dan non kebakaran X 100%</i>
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Perhitungan LKE

**Tabel 3. 4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2024			Target Akhir 2026	Capaian s/d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100.09%	87,95%	84,71%	96,31%	97.86%	96,31%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	101.67%	3%	3,71%	123,67%	3%	123,67%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	107.83%	80	83,27%	104,08%	80	104,08%

**Tabel 3.5**  
**Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran**

No	Sasaran perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024						Tingkat Efisiensi	
				Capaian			Keuangan			Rp	%
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
	Meningkatnya Nilai SAKIP	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku</b>				<b>7.903.118.686</b>	7.414.594.397	93,82	488.524.289	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja</b>				<b>32.256.900</b>	31.352.300	97,20	904.600	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	14.841.100	14.403.600	97,05	437.500	2,95%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2.103.400	1.956.000	92,99	147.400	7,01%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2.025.600	1.936.950	95,62	88.650	4,38%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.613.200	1.510.100	93,61	103.100	6,39%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.546.400	1.493.250	96,56	53.150	3,44%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersusun	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	10.127.200	10.052.400	99,26	74.800	0,74%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>6.969.941.236</b>	6.603.367.770	94,74	366.573.466	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	60 Orang/bulan	53 Orang/bulan	88,33%	6.959.966.736	6.594.005.920	94,74	365.960.816	-6,415

No	Sasaran perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024						Tingkat Efisiensi	
				Capaian			Keuangan			Rp	%
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	5 Laporan	100%	2.240.800	2.177.100	97,16	63.700	2,84%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semestertan SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	18 Laporan	100%	7.733.700	7.184.750	92,90	548.950	7,1%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>146.643.216,00</b>	143.744.001	98,02	2.899.215	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	12 Paket	12 Paket	100%	6.805.000	6.805.000	100,00	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor	12 Paket	12 Paket	100%	3.090.300	3.082.500	99,75	7.800	0,25%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli	12 Paket	12 Paket	100%	49.753.700	47.044.400	94,55	2.709.300	5,45%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 Paket	12 Paket	100%	3.420.000	3.420.000	100,00	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	2.400.000	2.400.000	100,00	-	
		Penyediaan Bahan/Material	jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	12 Paket	12 Paket	100%	9.380.600	9.380.600	100,00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	100%	7.689.616	7.689.616	100,00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	64.104.000	63.923.085	99,72	180.915	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>164.856.552</b>	152.029.933	92,22	12.826.619	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.126.000	6.126.000	100,00	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekeningjasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	12 Laporan	12 Laporan	100%	78.594.660	73.427.041	93,42	5.167.619	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah petugas kebersihan,	24 Laporan	24 Laporan	100%	80.135.892	72.476.892	90,44	7.659.000	9,56%

No	Sasaran perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024						Tingkat Efisiensi	
				Capaian			Keuangan			Rp	%
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
		Kantor									
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>589.420.782</b>	484.100.393	82,13	105.320.389	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar dan dipelihara	12 Unit	12 Unit	100%	127.597.500	120.058.958	94,09	7.538.542	5,91%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang dibayar dan dipelihara	15 Unit	15 Unit	100%	428.531.928	330.785.635	77,19	97.746.293	22,09%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Unit	12 Unit	100%	13.474.914	13.469.000	99,96	5.914	0,04%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	100%	19.816.440	19.786.800	99,85	29.640	0,15%
	<b>Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>3.662.484.271</b>	3.647.033.611	99,58	15.396.960	
		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>3.296.659.112</b>	3.286.457.790	99,69	10.147.622	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	50.370.300	50.288.400	99,84	81.900	0,16%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	804.921.900	802.515.850	99,70	2.352.350	0,3%

No	Sasaran perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024						Tingkat Efisiensi	
				Capaian			Keuangan			Rp	%
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
			dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	210 Orang	210 Orang	100%	71.210.400	71.150.315	99,92	60.085	0,08%
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	80.740.000	80.700.000	99,95	40.000	0,05%
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	730 laporan	730 laporan	100%	1.994.400.512	1.992.303.225	99,89	2.097.287	0,11%
		Penindakan Atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	295.016.000	289.500.000	98,13	5.516.000	1,87%
		Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-		0	-	-	-	
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>					<b>355.289.759</b>	350.078.171		5.211.588	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	-		0				
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	12 Laporan	12 Laporan	100%	27.783.500	27.711.750	99,74	71.750	0,26%

No	Sasaran perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024						Tingkat Efisiensi	
				Capaian			Keuangan			Rp	%
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
			Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP								
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	327.506.259	322.366.421	98,43	5.139.838	1,57%
		<b>Pembinaan Penyidik Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>10.535.400</b>	<b>10.497.650</b>	<b>99,64</b>	<b>37.750</b>	
		Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	6 Laporan	6 Laporan	100%	10.535.400	10.497.650	99,64	37.750	0,36%
	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>					<b>1.178.267.983</b>	1.032.677.555	87,64	125.625.428	
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>929.822.220</b>	908.393.712	97,70	1.463.508	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	46 Dokumen	46 Dokumen	100%	806.253.148	806.239.384	100,00	13.764	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan	1 Unit	3 Unit	300%	123.569.072	102.154.328	82,67	1.449.744	17,33%

No	Sasaran perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024						Tingkat Efisiensi	
				Capaian			Keuangan			Rp	%
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
		Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait								
		<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>					<b>247.497.163</b>	123.335.243	49,83	124.161.920	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran	350 Orang	50 Orang	14,28%	16.713.043	14.512.043	86,83	2.201.000	13,17%
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	230.784.120	108.823.200	47,15	121.960.920	52,85%
		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>					<b>948.600</b>	<b>948.600</b>	<b>100,00</b>	-	
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah laporan hasil pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	948.600	948.600	100,00	-	



Capaian program dan kegiatan berdasarkan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menunjukkan :

- a. Sasaran meningkatnya nilai Sakip pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota dari anggaran Rp7.903.118.686,- telah terealisasi sebesar Rp7.414.594.397,- sehingga untuk capaiannya yaitu 93.82%. Dampak dari terpenuhinya capaian yaitu terwujudnya tertib administrasi, pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan serta capaian kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sasaran meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dari anggaran Rp3.662.484.271,- telah terealisasi Rp3.647.033.611,- sehingga dapat memperoleh capaian 99.58%. Dampak dari terpenuhinya capaian yaitu Kota Magelang menjadi semakin tertib, nyaman dan aman.
- c. Sasaran meningkatnya pelayanan kasus kebakaran pada program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dari anggaran Rp1.178.267.983,- telah terealisasi Rp1.032.677.555,- sehingga dapat memperoleh capaian 87.64%. Dampak dari terpenuhinya capaian yaitu terciptanya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya keberadaan petugas pemadam kebakaran Kota Magelang.

### 3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2024 ini, Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan penghargaan dalam bidang Inovasi yaitu inovasi Lapor Damkar Semua Lancar.

**Gambar 3. 1**  
**Piagam Penghargaan Inovasi Lapor Damkar Semua Lancar**



Kontribusi sasaran perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran dan Program Unggulan Pemerintah Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang**

No	Pemerintah Daerah					Perangkat Daerah				
	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% capaian	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% capaian
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	87,95%	84,71%	96.31%	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Presentase penurunan gangguan trantibum	3%	3.71%	123.67%
						Meningkatnya Kasus Kebakaran	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	100%
						Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	83.27%	104.08%

**Tabel 3. 7**  
**Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang**

No	Program Unggulan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah				
		Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rodanya Mas Bagya	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100 %	87.64 %	87.64%

### 3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 dari target sebesar Rp.12.743.870.940,00 terealisasi sebesar Rp. 12.094.305.563,00 atau tercapai sebesar 94,90 % Realisasi anggaran belanja untuk program/kegiatan utama yang mendukung sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang per sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target Renstra	Realisasi	% Capaian			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	(Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	3,71%	123.67%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	3.662.484.271	3.647.033.611	99,58%		
2	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.178.267.983	1.032.677.555	87,64%		
3	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	83.27%	104.08%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	7.903.118.686	7.414.594.397	93,82%		

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah mencapai target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran terdapat efisiensi, adalah sebagai berikut :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Sasaran Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat |                    |
| Jumlah Anggaran   | : 3.662.484.271,00 |
| Realisasi Anggaran  | : 3.647.033.611,00 |
| % realisasi   | : 99,58%           |
| Efisiensi   | : 15.396.960,00    |
| b. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran   |                    |
| Jumlah Anggaran   | : 1.178.267.983,00 |
| Realisasi Anggaran  | : 1.032.677.555,00 |
| % realisasi   | : 87.64%           |
| Efisiensi   | : 125.625.428,00   |
| c. Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP   |                    |
| Jumlah Anggaran   | : 7.903.118.686,00 |
| Realisasi Anggaran  | : 7.414.594.397,00 |
| % realisasi   | : 93.82%           |
| Efisiensi   | : 488.524.289,00   |

### 3.4 Inovasi

Dalam rangka membangun ekosistem inovasi di Kota Magelang guna peningkatan terselenggaranya pelayanan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berbudaya inovasi, mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan public secara optimal, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Daerah Kota Magelang memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi daerah yang tertuang pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah Kota Magelang. Inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja dan telah dilakukan penilaian instansi terkait ( Bapperida ) sebagai salah satu faktor yang dijadikan penilaian dalam smart magelang antara lain adalah :

#### 1. **MAS PENDI (Pelayanan Masyarakat Penyebrangan di Pagi Hari)**

MAS PENDI merupakan inovasi berbasis non digital yang diciptakan / dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berupa pelayanan masyarakat dalam bentuk penyeberangan di titik – titik ramai pada hari senin sampai dengan hari jumat jam 06.30 WIB. Inovasi ini memiliki nilai kematangan mencapai 106. Data gambar inovasi MAS PENDI yaitu sebagai berikut :





## 2. **Lapor Damkar Semua Lancar**

Lapor Damkar Semua Lancar adalah inovasi berbasis digital yang dibentuk oleh UPT Damkar Kota Magelang. Dibentuknya inovasi ini agar masyarakat dengan mudah melaporkan kejadian kebakaran dan juga mempermudah petugas damkar untuk mengetahui lokasi sehingga dapat sampai di lokasi dengan cepat. Inovasi ini berbasis digital dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor admin operator damkar dan aplikasi GPS. Lapor Damkar Semua Lancar telah mencapai nilai kematangan sebesar 108. Berikut foto – foto kegiatan Petugas Pemadam Kebakaran yang merupakan implementasi dari inovasi Lapor Damkar Semua Lancar :



### 3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagaimana mandat kinerja dan peta proses bisnis di Bab I , kolaboratif Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 9**  
**Inventarisasi Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kotribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	OPD	Akuntabilitas/laporan serta menyediakan sarana dan prasarana penunjang	Tertanganinya laporan mengenai pelanggaran perda	Masyarakat	Bagi OPD : Dasar pengambilan kebijakan penanganan pelanggaran perda serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja  Bagi Kelompok masyarakat : Terciptanya ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Legeslatif	Regulasi			
		Akademisi / Profesional	Hasi kajian dan konsultasi			
		Organisasi masyarakat / kelompok masyarakat	Informasi daerah rawan pelanggaran serta peran serta dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			
		Media	Layanan Publikasi			
2	Peningkatan Pelayanan Kasus Kebakaran	OPD	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kasus kebakaran	Terciptanya pencegahan, penanganan dan penanggulangan kasus kebakaran	Masyarakat	OPD : Dasar pengambilan kebijakan penanganan laporan kasus kebakaran serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja  Kelompok masyarakat : terciptanya pencegahan, penanganan dan penanggulangan kasus kebakaran
		Legeslatif	Regulasi			
		Akademisi / Profesional	Narasumber , informasi			
		Organisasi masyarakat / kelompok masyarakat	informasi			
		Media	Layanan publikasi			



## **BAB IV PENUTUP**

Penyelenggaraan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang pada tahun anggaran 2024, yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Magelang di jabarkan kedalam Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021- 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan untuk ditingkatkan. Di sisi lain, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

### **4.1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekraris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraaman masyarakat serta Perlindungan masyarakat. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026 membantu mewujudkan Visi dan Misi ke misi 1 dengan Visi “Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia” dan Misi ke 1, yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq”. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraaman masyarakat serta Perlindungan masyarakat dengan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator dalam RPJMD, baik berupa penyusunan rencana tindak untuk penanggulangan/mitigasi bencana maupun untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

.

Untuk mendukung pencapaian sasaran daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan sasaran OPD dengan target dan realisasi tahun 2024 sebagai berikut

:

- a. Sasaran Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat target 3% realisasi 3,71 % tingkat capaian 123,67% dengan jumlah anggaran Rp. 3.662.484.271,00 realisasi serapan anggaran Rp.3.647.033.611,00 atau 99,58%
- b. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100 % dengan jumlah anggaran Rp. 1.178.267.983,00 realisasi serapan anggaran Rp. 1.032.677.555,00 atau 87.64%
- c. Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP target 80 dengan realisasi 83.27% tingkat capaian 104.08% dengan jumlah anggaran Rp 7.903.118.686,00 realisasi serapan anggaran Rp. 7.414.594.397,00 atau 93.82%

## **4.2 Kegagalan**

Berdasarkan kesimpulan diatas menggambarkan bahwa Capaian kinerja sasaran dan indikator pada Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2024 bisa tercapai target yang direncanakan walaupun hasilnya belum memuaskan dan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pencapaian target. Dengan demikian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2024 belum dapat dikatakan sangat baik, oleh karena itu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja harus melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin sehingga dapat mengetahui pemasalahan, kekurangan dan kelebihan sebagai pemicu tindakan selanjutnya untuk ditingkatkan. Dalam upaya melakukan peningkatan kinerja tersebut, maka perlu didukung oleh semua unsur antarlain SDM dan Sumberdaya yang handal dan memadai, manajemen yang baik, administrasi terkelola baik, dan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan.

## **4.3 Langkah Perbaikan Kinerja**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan pada kinerja yang tidak mencapai target dan mempertahankan / meningkatkan kinerja yang sudah baik adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana operasional sesuai standar minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja;

- c. Memberikan peningkatan kapasitas bagi anggota dalam bentuk pengembangan kapasitas dan belajar dengan mengikut sertakan pendidikan dan latihan bagi anggota yang belum memiliki keterampilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan jenjang tanggung jawab.

Magelang, Januari 2025  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO, SIP., M.M  
NIP. 196804031995031003

## Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OT ROSTRIANTO  
 Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ  
 Jabatan : WALIKOTA MAGELANG  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2024



Pihak Kedua,  
MUCHAMAD NUR AZIZ



Pihak Pertama,  
OT ROSTRIANTO


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAGELANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	87,95%
2	Meningkatnya pelayanan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan transtibum	3%
3	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	80
4 654	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%


  

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 8.184.879.583,-	DAU/APBD
2. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.168.699.265,- Rp. 280.000.000,-	DAU/APBD DBHCHT
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.084.557.740,-	DAU/APBD

Magelang, Januari 2024



Pihak Kedua,  
MUCHAMAD NUR AZIZ



Pihak Pertama,  
OT ROSTRIANTO

## Lampiran 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OT ROSTRIANTO  
 Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ  
 Jabatan : WALIKOTA MAGELANG  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2025



Pihak Kedua,  
**MUCHAMAD NUR AZIZ**




Pihak Pertama,  
**OT ROSTRIANTO**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA MAGELANG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	94.61%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%
3	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	80
4	Meningkatnya pelayanan kasus kebakaran	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 8.062.206.605,00	DAU/APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 2.785.747.702,00 Rp. 322.173.000,00	DAU/APBD DBHCHT
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 755.267.673,00	DAU/APBD

Magelang, Januari 2025



Pihak Kedua,  
**MUCHAMAD NUR AZIZ**



Pihak Pertama,  
**OT ROSTRIANTO**

## Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Satuan	Target Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Penanggung Jawab
							Target	Target	Target	Target	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq											
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	a. adanya peningkatan penyelesaian pelanggaran perda b. terpenuhinya jumlah linmas kota magelang yang mendapatkan kapasitas c. adanya siskamling aktif	terdapat beberapa siskamling yang sudah tidak aktif pada masing - masing kelurahan	%	80.43	80.43	80.43	80.43	80.43	Ka.Satpol PP
2	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	a. adanya penurunan pelanggaran perda b. adanya penurunan pelanggaran K3 c. adanya penurunan pelanggaran penyakit masyarakat	masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai Perda Trantibum	%	3	3	3	3	3	Ka.Satpol PP
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	meningkatnya waktu tanggap respon penyelamatan kebakaran	a. kurang tercukupinya sarana dan prasarana pendukung penyelamatan kebakaran b. lokasi yang kurang strategis	%	100	100	100	100	100	Ka.Satpol PP
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP			Nilai	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	Ka.Satpol PP

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAGELANG



## Monev Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

No	Strategi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jabuanan	Tri Wulan 1		Tri Wulan 2		Tri Wulan 3		Tri Wulan 4		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang Telah dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggung jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya ketertarikan dan ketertarikan umum		%	80-3	80,43	80,90	80,43	87,42	80,43	84,91			a. adanya peningkatan	terdapat beberapa siswaling yang				Ka.Satpol PP
1	Meningkatnya pelayanan ketertarikan dan ketertarikan umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan transportasi	%	3	3	64,41	3	39,63	3	69,79			a. adanya penurunan pelanggaran perda b. adanya penurunan pelanggaran K3 c. adanya penurunan pelanggaran penyakit masyarakat	masih menyedaya masyarakat yang belum memahami mengenai Perda Transilum				Ka.Satpol PP
2	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelesaian dan evaluasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100			meningkatkan waktu tanggap respon penyelesaian	a. kurang terukupnya sarana dan prasarana pendukung				Ka.Satpol PP
3	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	80,00	80,00		80,00		80,00	83,27								Ka.Satpol PP


  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KOTA MAGELANG  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 OT ROSTRIANJO, SIP., M. M.  
 Pembina Tk. I  
 NIA 19690523 199003 1 003



## IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KOTA MAGELANG**

*Jl. Let. Jend. Suprpto Nomor 2 Telp. (0293) 366049  
KOTA MAGELANG 56126*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 050 /021/ 800 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2022**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA MAGELANG**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
  - bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
  - Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021 - 2026;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026;

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA MAGELANG**



**SINGGIH INDRI PRANGGANA**



Lampiran : Surat Keputusan  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Magelang  
Nomor : 050 / 02 / 800 / 2022  
Tanggal : 18 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2022**

- Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
- Tugas : Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Fungsi :
- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. Pelaksanaan tugas kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan / atau aparaturnya lainnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparaturnya , atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan;
  - g. Pelaksanaan tugasnya lainnya.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			(Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda + Presentase Linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas + Presentase siskamling aktif) : 3	72.91	80.43	87.95	94.61	97.86		Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Jumlah gangguan Trantibum tahun n-1 - n yang diselesaikan dibagi Jumlah gangguan Trantibum tahun n-1 dikali 100	3%	3%	3%	3%	3%	Jumlah Laporan K3, Pelanggaran perda, pekat	Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	(Jumlah pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non kebakaran) : (Jumlah pengaduan Kasus Kebakaran dan non kebakaran) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan jumlah kasus Kebakaran	Kepala Satuan
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Penghitungan LKE	74	75	80	80	80	LKE	Kepala Satuan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
MAGELANG



SINGGIH INDRI PRANGGANA

		Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Rasio Resiko Dampak Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%)</li> <li>• 4 Kemungkinan besar (60 - 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)</li> <li>• 3 Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)</li> <li>• 2 Kemungkinan Kecil (20 - 40% dalam 100 tahun)</li> <li>• 1 Kemungkinan sangat kecil (hingga 20%)</li> </ul> <p>Jika probabilitas di atas dilengkapi dengan perkiraan dampaknya apabila bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah korban;</li> <li>• kerugian harta benda;</li> <li>• kerusakan prasarana dan sarana;</li> <li>• cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan</li> <li>• dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,</li> </ul>	1	1	1	1	1		Kepala Satuan
--	--	--	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---------------

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAGELANG



SINGGIH INDRI PRANGGANA

**PENGHARGAAN INOVASI LAPOR DAMKAR SEMUA LANCAR**



WALI KOTA MAGELANG

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor : 500.10-30.2/ 876.1/410

Wali Kota Magelang memberikan piagam penghargaan kepada Inovasi:

**Lapor Damkar Semua Lancar**

Yang diprakarsai oleh:

**Didik Aryanto, S.S.T(TD)**

(UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

sebagai :

**FINALIS**

Dalam Kompetisi Inovasi Daerah Kota Magelang (IDAMAN) Tahun 2024

Magelang, 25 Oktober 2024

**Pjs. WALI KOTA MAGELANG**





# LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA



## PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Imd. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0283) 363666  
Fax. (0283) 364910 Magelang 6101  
Website : inspektoratmagelangkota.go.id, Email : inspektoratmgkota@yahoo.com

Magelang, 29 Agustus 2024

Nomor : 700.1.2.1/014.D.EV/600  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Magelang  
di

**MAGELANG**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

#### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2/012.EV/600 Tanggal 8 Juli 2024 diperpanjang Surat

Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2/012.1.EV/600 Tanggal 12 Agustus 2024.

### b. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### c. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi internal yang mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan evaluasi atas hasil program yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome*.

Dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis 10%, meliputi: - Pemenuhan Renstra (2%);

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			- Kualitas Renstra (3%); dan - Implementasi Renstra (5%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: - Pemenuhan RKT (4%); - Kualitas RKT (8%); dan - Implementasi RKT (10%).
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran 5% b. Kualitas pengukuran 7,5% c. Implementasi pengukuran 12,5%
3.	Pelaporan Kinerja	10%	a. Pemenuhan pelaporan 2% b. Penyajian informasi kinerja 3% c. Pemanfaatan informasi kinerja 5%
4.	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan evaluasi 3% b. Kualitas evaluasi 4,5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 7,5%
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) 5% b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) 15%
	Total	100%	

### d. Metodologi Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Evaluasi AKIP dilakukan dengan cara menilai setiap kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan profesional *judgement* dari para evaluator dan pengendali teknis (supervisor) berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik.

**e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengumpulkan data kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja supaya memanfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi SMART Magelang.
2. Laporan Kinerja agar memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, salah satunya mengungkap capaian SPM bidang ketentraman dan Ketertiban Umum serta menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
3. Informasi dalam laporan Kinerja agar dimanfaatkan / digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya bagi seluruh pegawai.

**2. Hasil Evaluasi**

Hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisien ( <i>reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Predikat	Interpretasi
A (Nilai >80–90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).
BB (Nilai >70–80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 bidang/sekretariat. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III (atau yang setara).
B (Nilai >60–70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 bidang/sekretariat. Namun masih perlu adanya sedikit perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II.
CC (Nilai >50–60)	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada bidang/sekretariat.
C (Nilai >30–50)	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen

Predikat	Interpretasi
	kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai >0–30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam Implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memperoleh nilai sebesar **83,27 (A)** Memuaskan, (sebagaimana *print out* kertas kerja terlampir) yang artinya bahwa Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,58
2.	Pengukuran Kinerja	25	21,16
3.	Pelaporan Kinerja	10	10,00
4.	Evaluasi Internal	15	11,88
5.	Capaian Kinerja		
	a. <i>Output</i>	5	3,25
	b. <i>Outcome</i>	15	11,41
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>83,27</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

#### a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja diketahui bahwa:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.
- 2) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan PK Tahun 2023 telah menyajikan IKU. Renstra juga telah selaras dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- 3) Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang juga telah menyusun Peta Strategis Kinerja (Pohon Kinerja) dengan menginformasikan tujuan, sasaran dan indikator, yang dilengkapi dengan kondisi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, target jangka menengah dan penanggungjawab.

#### b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diketahui bahwa:

- 1) Untuk memastikan pengukuran kinerja dapat dilaksanakan tepat waktu maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah Menyusun Rencana aksi kinerja, sampai dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan;
- 2) Target kinerja dalam Renstra, IKU, PK dan *cross cutting issues* telah dimonitor pencapaiannya secara berkala serta dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi serta ditindaklanjuti. Monitoring dan evaluasi rencana aksi dilakukan setiap tiga bulan

(triwulan), sampai ke program, kegiatan, sub.kegiatan dan menginformasikan Faktor Pendorong, Faktor penghambat, Rekomendasi dan penanggungjawab.

- 3) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan indikator kinerja yang dapat mencapai target yang diperjanjikan.
- 4) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi yaitu Smart Magelang yang dapat diakses melalui <https://smart.magelangkota.go.id/>. Pengukuran dilakukan setiap tiga bulan (triwulan).

#### c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan kinerja diketahui bahwa:

- 1) LKJIP telah disusun dan telah direviu oleh APIP.
- 2) LKJIP telah menyajikan:
  - a) Seluruh capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK;
  - b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023;
  - c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra;
  - d) Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan serta upaya/solusi yang telah dilakukan;
  - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.
  - g) Cascading kinerja;
  - h) Instrumen pendukung capaian kinerja;
  - i) Inovasi;
  - j) Faktor pendukung keberhasilan;

k) Langkah-langkah perbaikan ke depan; dan

- l) Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022.
- 3) Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, juga untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan.

#### d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Berdasarkan hasil evaluasi atas evaluasi internal diketahui bahwa:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sudah memiliki pedoman atau SOP untuk mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja.
- 2) Evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Hasil evaluasi berupa rekomendasi telah disampaikan/dikomunikasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sudah ditindaklanjuti.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan: perencanaan maupun pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan penerapan manajemen kinerja.

#### e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Target Indikator capaian kinerja tahun 2023 sudah memenuhi target.

### 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil evaluasi serta dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi target IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan selalu memperhatikan target indikator kinerja yang relevan / challenging melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi atas target indikator kinerja yang diperjanjikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, namun masih perlu upaya peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai rekomendasi diatas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG



TEMBUSAN dikirim kepada Yth :  
 1. Wali Kota Magelang;  
 2. Wakil Wali Kota Magelang;  
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang.

KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 TAHUN 2023

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>	<b>30,00</b>	<b>85,28%</b>	<b>25,58</b>
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>85,83%</b>	<b>8,58</b>
<b>a.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH TELAH TERSEDIA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya)		A	1,00
4	Tujuan/hasil program telah disertai target keberhasilan (dapat diidentifikasi target keberhasilannya)		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		Y	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
10	Pohon Kinerja (Peta Strategi Kinerja) telah disusun		Y	1,00
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (3%)</b> Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART dan Cukup serta memperhatikan kinerja Bidang/sektor lain (Crosscutting)	<b>3,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>2,83</b>
11	Tujuan/hasil program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah berorientasi hasil		A	1,00
12	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
13	Pohon Kinerja telah dilengkapi dengan Kondisi, indikator dan Target Jangka Menengah		A	1,00
14	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
15	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
16	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
17	Program/kegiatan (tersebut dalam Pohon Kinerja) merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00
18	Dokumen Renstra (Pohon Kinerja) telah selaras dengan Dokumen RPJMD/SDP/SDM/Dokumen Renstra atasannya		B	0,75
19	Pohon Kinerja telah mengidentifikasi kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sektor lain (cross-cutting issues)		B	0,75
<b>c.</b>	<b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) RENSTRA (5%)</b> Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan	<b>5,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>3,75</b>
20	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan		B	0,75
21	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
22	Kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sektor lain (cross-cutting issues) telah diukur dan dilindangkani		B	0,75
23	Pohon Kinerja dijadikan acuan merivui dan menyempurnakan struktur organisasi		B	0,75
<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>17,00</b>
<b>a.</b>	<b>PEMULIHAN (KEBERADAAN) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,00</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) atau SKP telah disusun		A	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK atau SKP telah dipublikasikan		A	1,00
5	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b> Dokumen Perencanaan kinerja tahunan telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART serta memperhatikan kinerja Bidang/sektor lain (Crosscutting)	<b>6,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>5,50</b>
6	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
7	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
9	Kegiatan relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran		A	1,00
10	Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Pohon Kinerja		A	1,00
12	Dokumen PK dan SKP telah menyajikan kondisi yang seharusnya diwujudkan (bukan sekedar memuat kegiatan/subkegiatan yang akan dilakukan sesuai tugas fungsi)		B	0,75
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		B	0,75
<b>c.</b>	<b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>7,50</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		B	0,75
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV (atau yang disetarakan) dan individu		B	0,75
<b>B.</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>	<b>25,00</b>	<b>84,63%</b>	<b>21,16</b>
<b>I.</b>	<b>PEMULIHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>4,75</b>
1	Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00
2	Terdapat ukuran kinerja sampai dengan individu sebagai turunan kinerja atasannya		B	0,75
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
5	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
<b>II.</b>	<b>KUALITAS PENGUKURAN (7,5%)</b> Pengukuran Kinerja telah menjadi Kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berkelanjutan	<b>7,50</b>	<b>83,75%</b>	<b>7,03</b>
6	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik (Measurable dan Relevant)		A	1,00
7	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00
8	IKU tersebut telah selaras dengan IKU atasannya (Indikator Kinerja Individu selaras dengan IKU eritis atasnya)		B	0,75
9	Ukuran (indikator) kinerja bawahan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
10	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
11	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00
12	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
13	IKU telah direvisi secara berkala		B	0,75
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>9,38</b>
14	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran		B	0,75
15	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,75
16	Hasil pengukuran (capaian) kinerja pegawai telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75
17	Hasil pengukuran (capaian) kinerja organisasi telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar) alokasi anggaran		B	0,75




NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
16	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,75
<b>C. PELAPORAN KINERJA (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1,00
4	Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP		Y	1,00
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>
Lap Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan/perememuannya				
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1,00
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		A	1,00
<b>III. PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) INFORMASI KINERJA (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
14	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		A	1,00
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		A	1,00
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		A	1,00
<b>D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>79,17%</b>	<b>11,88</b>
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>95,83%</b>	<b>2,88</b>
1	Terdapat pedoman atau SOP atau "guidance" tentang bagaimana mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja		Y	1,00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambalannya		Y	1,00
3	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,75
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja (entitas dibawah OPD) telah dilakukan		Y	1,00
6	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		A	1,00
<b>II. KUALITAS EVALUASI (4,5%)</b>		<b>4,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>3,38</b>
Evaluasi Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang Memadai				
7	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi		B	0,75
8	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
9	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
10	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
11	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
12	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75
13	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
14	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,75
<b>III. PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) EVALUASI (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>5,63</b>
15	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan		B	0,75
16	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja		B	0,75
17	Hasil evaluasi program telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
18	Hasil evaluasi program telah dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
19	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah dimanfaatkan untuk perbaikan langkah selanjutnya		B	0,75
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>73,28%</b>	<b>14,66</b>
<b>I. KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>3,25</b>
1	Target dapat dicapai		B	1,50
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		D	0,25
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	1,50
<b>II. KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTCOME) (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>76,04%</b>	<b>11,41</b>
4	Target dapat dicapai			5,00
5		9		2,03
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4,38
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100,00</b>	<b>83,27%</b>	<b>83,27</b>

NILAI SAKIP 83,27  
 PREDIKAT A  
 INTERPRESTASI MAMUASKAN

PENGENDAI TEKNIS  
  
 SRI PUJI RAHAYU, SH  
 NIP 19660717 198603 2 012

KETUA TIM  
  
 SUJIARWO, SE  
 NIP 19661230 198603 1 002

EVALUATOR  
  
 SRI PUJI RAHAYU, SH  
 NIP 19660717 198603 2 012

WAKIL PENANGGUNGJAWAB  
  
 TUTIK DAMAYANTI, SE  
 NIP 19710403 198603 2 010